



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAEPUDIN ALIAS HAJI SAEPUDIN;
2. Tempat lahir : Repok Mayok;
3. Umur/Tanggal lahir : 68/1 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Repok Mayok, Desa Pengadang, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Saepudin Alias Haji Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. HENDRO PURBA, S.H, 2. SUPIANTO, S.H dan 3. SALEH, S.H ketiganya Advokat yang berkantor di HENDRO PURBA & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Melati No. 06 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selapang, Kota Mataram berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 6 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEPUDIN Alias HAJI SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SAEPUDIN Alias HAJI SAEPUDIN** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2017 bertempat di Lahan Sawah Inen Kumbi di Dusun Tambun, Ds. Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 saksi MADENG menyuruh orang untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk membuat petang sawah, kemudian terdakwa datang dan berteriak dipinggir jalan raya dengan mengatakan kata-kata "*ndek arak tanak bangket olek inaq amaq, aku epek tanak ne*" artinya (*tidak tanah sawah dari ibu-bapak, saya yang punya tanah ini*) sambil mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian terdakwa mengambil batang bambu di pinggir jalan raya sambik berteriak menghadap saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, lalu terdakwa mendekati saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, selanjutnya menantu terdakwa atas nama RAEHAN datang dengan membawa sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm, kemudin terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dari menantunya dan menuju ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH sambil mengacungkan dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH dengan tangan kanan sambil berteriak "*tutuk enyah, maten e nane*" artinya (*Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang*) secara berulang kali, sehingga saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH merasa takut, kemudian saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH melarikan diri dari tempat tersebut dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya;

Bahwa akibat ancaman dari terdakwa mengakibatkan saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH ketakutan dan tidak berani kembali kerumahnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengancaman;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, bertempat dilokasi lahan / sawah Inen Kumbi didusun Tambun, Desa Pengadang, kec. Praya Tengah, kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah HAJI SAEPUDIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saksi MANGGI alias INAQ TAH;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH dengan cara terdakwa berteriak dari pinggir jalan raya dengan kata “ Ndek arak tanak bangket olek inak amaq, aku epe tanak ni” artinya (Tidak tanah sawah dari ibu-bapak, saksi yang punya tanah ini) sambil mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian terdakwa mengambil batang bambu dipinggir jalan raya sambil berteriak menghadap saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH, lalu terdakwa mendekati saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH, dan saat itu datang menantunya a.n RAEHAN yang membawa sebilah parang kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang dipegang oleh menantunya tersebut, lalu terdakwa menuju kearah saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH sambil mengacungkan dan mengayunkan parang kearah saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH menggunakan tangan kanan sambil bereteriak dengan kata-kata kasar dan ancaman dengan kata “ Tutuk enyah , maten e nane”, artinya (Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang” secara berulang kali, sehingga saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH merasa takut dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saksi ditanah sawah tersebut, dengan kejadian tersebut saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH langsung melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH disebabkan karena saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH hendak menggarap tanah sawah milik saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH yang diwariskan oleh orang tua kami, yang mana tanah sawah tersebut diakui oleh terdakwa bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak menyebut nama saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH, namun ancaman tersebut ditujukan kepada saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH sedang menyuruh orang untuk mengukur dan membuat petang sawah ditempat tersebut;
- Bahwa Akibat pengancaman tersebut saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH merasa ketakutan dan langsung melarikan diri, sehingga pekerjaan yang hendak saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH kerjakan disawah tersebut tidak bisa terlaksana/diselesaikan.
- Bahwa sebilah parang tersebut bergagang kayu warna coklat berbentuk lurus dengan panjang kurang 50 cm;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MANGGI alias INAQ TAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, bertempat dilokasi lahan / sawah Inen Kumbi didusun Tambun, Desa Pengadang, kec. Praya Tengah, kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah HAJI SAEPU DIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saksi MADENG;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan MADENG dengan cara terdakwa berteriak dari pinggir jalan raya dengan kata “ Ndek arak tanak bangket olek inak amaq, aku epe tanak ni” artinya (Tidak tanah sawah dari ibu-bapak, saksi yang punya tanah ini) sambil mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian terdakwa mengambil batang bambu dipinggir jalan raya sambil berteriak menghadap saksi dan saksi MADENG, lalu terdakwa mendekati saksi dan saksi MADENG, dan saat itu datang menantunya a.n RAEHAN yang membawa sebilah parang kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang dipegang oleh menantunya tersebut, lalu terdakwa menuju kearah saksi dan saksi MADENG sambil mengacungkan dan mengayunkan parang kearah saksi dan saksi MADENG menggunakan tangan kanan sambil bereteriak dengan kata-kata kasar dan ancaman dengan kata “ Tutuk enyah , maten e nane”, artinya (Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang” secara berulang kali, sehingga saksi dan saksi MADENG merasa takut dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



ditanah sawah tersebut, dengan kejadian tersebut saksi dan saksi MADENG langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi MANGGI alias INAQ TAH disebabkan karena saksi dan saksi MADENG hendak menggarap tanah sawah milik saksi dan saksi MADENG yang diwariskan oleh orang tua kami, yang mana tanah sawah tersebut diakui oleh terdakwa bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak menyebut nama saksi dan saksi MADENG, namun ancaman tersebut ditujukan kepada saksi dan saksi MADENG;

- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi MADENG sedang menyuruh orang untuk mengukur dan membuat petang sawah ditempat tersebut;

- Bahwa Akibat pengancaman tersebut saksi dan saksi MADENG merasa ketakutan dan langsung melarikan diri, sehingga pekerjaan yang hendak saksi dan saksi MADENG kerjakan disawah tersebut tidak bisa terlaksana/diselesaikan.

- Bahwa sebilah parang tersebut bergagang kayu warna coklat berbentuk lurus dengan panjang kurang 50 cm;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi AMAQ SAKNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wita bertempat dilokasi lahan / sawah Inen Kumbi didusun Tambun, Desa Pengadang, kec. Praya Tengah, kab. Lombok Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MANGGI alias INAQ TAH dan saksi MADENG;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap kedua korban dengan cara berteriak dari pinggir jalan raya dengan kata-kata kasar "Kamu doang ngorean, kamu doang ngepe pemelek, Ndek arak tanak bangket olek inak amaq, aku epe tanak ni" artinya (Kamu saja yang buat kacau, kamu saja punya kemauan, Tidak ada tanah sawah dari ibu-bapak, saksi yang punya tanah ini), kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sebatang bambu dari pinggir jalan raya lalu mendekati kedua korban, setelah itu sambil mengucapkan kata-kata kasar lalu terdakwa membawa sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan dan berteriak menghadap kedua korban, lalu setelah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



terdakwa semakin mendekati kearah kedua korban sambil mengacungkan parang tersebut terdakwa mengucapkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap kedua korban dengan kata “ Tutuk enyah , maten e nane”, artinya (Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang” secara berulang kali, sehingga kedua korban merasa takut dan langsung melarikan diri tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap kedua korban disebabkan karena kedua korban hendak menggarap tanah sawah yang diwariskan oleh orang tuanya, yang mana tanah sawah tersebut diakui oleh terdakwa bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah miliknya.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kasus pengancaman tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MADENG dan saksi MANGGI alias INAQ TAH adalah saudari kandung terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pengancaman yang dilaporkan oleh saksi MADENG dan MANGGI alias INAQ TAH tersebut terjadi pada hari Selasa,tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dilokasi lahan / sawah Inen Kumbi didusun Tambun, Desa Pengadang, kec. Praya Tengah, kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap kedua orang tersebut, namun terdakwa hanya menyuruh kedua orang tersebut untuk berhenti merusak tanaman padi ditanah sawah milik terdakwa;
- Bahwa saksi MANGGI alias INAQ TAH dan saksi INAQ MADENG menuduh terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya karena pada saat itu terdakwa melihat kedua orang tersebut datang kesawah milik terdakwa bersama-sama beberapa orang untuk melakukan pengukuran dan membuat pematang sawah ditanah sawah yang sudah terdakwa tanami padi, sehingga terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan mendekati kedua orang tersebut lalu terdakwa mengatakan “ Inikan masih dalam Proses, jangan merusak padi,mengapa begini caranya, kepala Desa tidak ada, kadus tidak ada, aparat tidak ada” namun saksi MANGGI alias INAQ TAH dan saksi MADENG dan beberapa orang yang ikut bekerja disawah tersebut tidak mau keluar / naik dari sawah tersebut, sehingga terdakwa kembali menyuruh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



mereka dengan kata “ Naik-naik, kalau tidak mau bermasalah cepat naik” kemudian pada saat itu anak terdakwa MUHAMAD RUSLI dan istrinya SITI RAIHAN datang menyusul terdakwa dan pada saat itu menantu terdakwa membawa sebilah parang, lalu terdakwa mengambil parang tersebut dari menantu terdakwa SITI RAIHAN, setelah itu terdakwa kembali mendekati kedua orang tersebut sambil mengatakan kata-kata yang keras dengan kata “ tanah inikan sudah dibagi sama bapak, terus kenapa begini caranya, inikan tanah terdakwa ” melihat terdakwa semakin mendekat sehingga saksi MANGGI alias INAQ TAH dan saksi INAQ MADENG bersama dengan beberapa orang yang sudah bekerja disawah tersebut langsung naik dari sawah kemudian langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengucapkan kata-kata kasar atau makian terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengangkat parang tersebut kearah kedua orang tersebut;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengangkat / mengancungkan parang tersebut hanya bermaksud menakut-nakuti/menggertak kedua orang tersebut, karena pada saat itu terdakwa menyuruhnya dengan cara baik-baik namun kedua orang tersebut tidak mau mendengar ucapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar kedua orang tersebut hingga kedua orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa sampai melakukan hal tersebut karena saksi MANGGI alias INAQ TAH dan saksi INAQ MADENG hendak menggarap tanah sawah milik terdakwa yang diwariskan oleh orang tua terdakwa , yang mana tanah sawah tersebut diakui oleh sdrai MANGGI alias INAQ TAH dan sdrai MADENG bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah miliknya, sehingga terdakwa mengusir kedua orang tersebut dari tanah sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan pengancaman, namun terdakwa hanya menyuruh kedua orang tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengambil sebatang bambu dipinggir jalan raya, namun terdakwa membuangnya lagi dan terdakwa mengambil parang tersebut dimenantu terdakwa RAIHAN.
- Bahwa sebatang bambu tersebut pada saat itu terdakwa buang dipinggir jalan dan saat ini terdakwa tidak tahu keberadaannya dan sebilah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



parang tersebut berada dipemilikinya yang mana pada saat itu anak terdakwa pinjam di saudara REMAN.

- Bahwa sebilah parang tersebut bergagang kayu warna coklat berbentuk lurus dengan panjang kurang 30 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 saksi MADENG menyuruh orang untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk membuat petang sawah;

- Bahwa benar kemudian terdakwa datang dan berteriak dipinggir jalan raya dengan mengatakan kata-kata "*ndek arak tanak bangket olek inaq amaq, aku epek tanak ne*" artinya (*tidak tanah sawah dari ibu-bapak, saya yang punya tanah ini*) sambil mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian terdakwa mengambil batang bambu di pinggir jalan raya sambil berteriak menghadap saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, lalu terdakwa mendekati saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, selanjutnya menantu terdakwa atas nama RAEHAN datang dengan membawa sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm, kemudin terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dari menantunya dan menuju ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH sambil mengacungkan dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH dengan tangan kanan sambil berteriak "*tutuk enyah, maten e nane*" artinya (*Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang*) secara berulang kali, sehingga saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH merasa takut,

- Bahwa benar kemudian saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH melarikan diri dari tempat tersebut dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya;



- Bahwa benar akibat ancaman dari terdakwa mengakibatkan saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH ketakutan dan tidak berani kembali kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SAEPUDIN Alias HAJI SAEPUDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ *barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melakukan sesuatu perbuatan tersebut dengan melawan hukum atau tidak dibenarkan oleh hukum;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah menyuruh atau melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 1995 hal. 239*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuasaan jasmani tidak kecil (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 1995 hal. 238*);-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 saksi MADENG menyuruh orang untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk membuat petang sawah, kemudian terdakwa datang dan berteriak dipinggir jalan raya dengan mengatakan kata-kata "*ndek arak tanak bangket olek inaq amaq, aku epek tanak ne*" artinya (*tidak tanah sawah dari ibu-bapak, saya yang punya tanah ini*) sambil mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian terdakwa mengambil batang bambu di pinggir jalan raya sambik berteriak menghadap saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, lalu terdakwa mendekati saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH, selanjutnya menantu terdakwa atas nama RAEHAN datang dengan membawa sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm, kemudin terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dari menantunya dan menuju ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH sambil mengacungkan dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH dengan tangan kanan sambil berteriak "*tutuk enyah, maten e nane*" artinya (*Selesai kamu sekarang, mati kamu sekarang*) secara berulang kali, sehingga saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH merasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut, kemudian saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH melarikan diri dari tempat tersebut dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa benar akibat ancaman dari terdakwa mengakibatkan saksi MADENG dan saksi MANGGI Alias INAQ TAH ketakutan dan tidak berani kembali kerumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Saepudin alias Haji Saepudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **perbuatan yang tidak menyenangkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, TEGUH HARISSA, S.H., sebagai Hakim Ketua , AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh LALU IRWAN SUYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

AINUN ARIFIN, S.H.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H.

Hakim Ketua,

TEGUH HARISSA, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Pya